

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Negara Hukum

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum muncul sebagai perlawanan terhadap kekuasaan negara. Dalam konsep negara kekuasaan, semua orang harus menuruti kehendak penguasa. Penguasa dapat mengatur rakyat sesuai keinginan mereka. Rakyat tidak memiliki hak, termasuk hak asasi manusia. Rakyat juga tidak memiliki kebebasan, sehingga suasana hidup menjadi tidak nyaman. Dalam suasana ini, para pemikir muncul dengan teori-teori untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Oleh karena itu, tujuan utama negara hukum klasik adalah untuk menciptakan ketertiban. Untuk menjaga ketertiban, semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum (Sabon, 2019). Menurut sejarahnya bahwa embrio tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *nomoi*, plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah cara untuk mencegah kekuasaan penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan tidak adil pemerintah dan otoritas yang

menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Gagasan negara hukum Plato menjadi lebih kuat ketika didukung oleh Aristoteles (murid Plato) yang menulisnya dalam bukunya *Politica*. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan yang hukum yang sah. Pemerintahan konstitusional memiliki tiga komponen penting yaitu :

- a) Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.
- b) Pemerintah ditegakkan sesuai dengan hukum, bukan hukum yang dibuat dengan cara yang membatalkan kebiasaan atau Konstitusi.
- c) Pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang dilakukan atas kehendak rakyat, bukan dalam bentuk paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh pemerintahan despotik. Pemerintahan Despotik adalah sistem politik dengan penguasa tunggal, baik individu maupun kelompok, yang menganut politik kekuasaan absolut.

Mengenai konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi adalah pengaturan jabatan pada suatu negara yang menentukan apa tujuan dari badan pemerintahan dan apa tujuan dari setiap masyarakat. Selanjutnya, konstitusi adalah aturan hukum dan para penguasa mengatur negara menurut aturan-aturan ini (Qamar, 2018).

Dalam kesusastraan Indonesia, negara hukum diterjemahkan dari istilah Belanda "*rechtsstaat*", namun negara-negara di benua Eropa menggunakan istilah yang berbeda dalam penyebutan negara hukum. Di Prancis misalnya,

menggunakan istilah "*etat de droit*". Jerman dan Belanda menggunakan istilah yang sama dengan Indonesia yaitu "*rechtsstaat*". Istilah "*etat de droit*" atau "*rechtsstaat*" yang digunakan di benua Eropa berbeda dengan sistem hukum Inggris, tetapi ungkapan "*legal state*" atau "*state according to law*" atau "*the rule of law*" memiliki dasar yang sama. Dalam terminologi bahasa Inggris, dikenal dengan istilah "*the state according byto law*" atau "*according to the rule of law*". Secara historis, menurut Philipus M. Hadjon, istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*" muncul dalam konteks sistem hukum yang berbeda. Istilah "*rechtsstaat*" diciptakan untuk memberontak melawan absolutisme, karena bersifat revolusioner dan mengandalkan sistem hukum kontinental yang disebut Civil Law. Hal ini jelas berbeda dengan pengertian "*rule of law*" dan perkembangannya bersifat evolusioner dan bergantung pada pengertian common law. Namun dalam perkembangannya, perbedaan konteks tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan, karena menunjuk pada satu tujuan yang sama, yaitu tercapainya perlindungan hak asasi manusia (Husen, 2019).

a) Konsep Negara Hukum Anglo Saxon

Ide kekuasaan hukum di Inggris sebenarnya dipertimbangkan sejak zaman Henry II, yaitu pada tahun 1164 ketika konstitusi yang dikenal sebagai Konstitusi Clarendon, yang diikuti dengan Magna Charta pada tahun 1215, sebagai awal mula dari munculnya Bill of Rights pada tahun 1689 pada masa pemerintahan Raja William. Dengan adanya Bill of Rights, memberi jaminan terhadap hak asasi manusia dan ketentuan yang berkaitan

dengan kewajiban raja untuk mematuhi hukum. Dengan demikian, ketentuan bahwa hukum ingin menjamin atau ingin mempertahankan “the rule of law” itu adalah latar belakang untuk munculnya konsep Anglo-Saxon, ungkapan “the rule of law” pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan sistem hukum Eropa Kontinental, disebut “rechtsstaat”, “concept of legality” atau “etat de droit”, yang berarti “hukum yang dikuasai, bukan manusia” (Husen, 2019).

Kelompok induk hukum Anglo Saxon yaitu Inggris dan Amerika. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yaitu: Amerika Serikat; Australia; Selandia Baru; Malaysia; Singapura; Beberapa negara Afrika. Dalam negara hukum Anglo Saxon memiliki beberapa asas-asas sebagai tambahan yaitu (Husen, 2019):

- 1) Semua undang-undang harus prospektif, transparan dan dijelaskan secara lengkap.
- 2) Hukum harus relatif stabil.
- 3) Pembuatan undang-undang tertentu membutuhkan peraturan yang stabil, jelas, dan komprehensif.
- 4) Kemerdekaan peradilan harus diakui.
- 5) Prinsip-prinsip keadilan alami harus diikuti.
- 6) Pengadilan-pengadilan harus memiliki rasa urgensi (hak menguji) yang berkaitan dengan penerapan asas yang dianutnya.
- 7) Pengadilan-pengadilan harus dapat ditinjau dengan mudah.

8) Ruang lingkup diskresi pencegahan kejahatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

b) Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental

Negara asal sistem hukum Eropa kontinental adalah Roma, sekarang diwakili oleh Italia; Prancis, terutama sejak berlakunya Kode Napoleon; Jerman, keengganan untuk mengadopsi peraturan dan kode Prancis. Negara-negara yang menganut sistem hukum benua Eropa adalah: Belanda; Orang Spanyol; Amerika Latin; Asia Timur, termasuk Indonesia; Negara-negara Arab; beberapa negara Afrika, Negara-negara yang merupakan bagian dari Uni Soviet. Konsep negara hukum muncul dari perjuangan melawan absolutisme, sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, berdasarkan sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern Romawi Law*". Negara hukum pada waktu itu disebut "negara penjaga malam" (*nachtwakersstaat*), dimana tugas pemerintah hanya sebatas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemikiran reaktif ini lahir sebagai sistem rasional yang menggantikan absolutisme tirani (Husen, 2019).

Konsep negara hukum di benua Eropa pada abad ke-19 adalah negara hukum liberal. Sifatnya yang liberal didasarkan pada kebebasan (*vrijheid*), sedangkan prinsip demokrasi didasarkan pada *equality* (*gelijkheid*). Dari prinsip kebebasan ini muncul prinsip berikutnya, "Kebebasan dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak

masuk akal.". Sebagaimana C.W. van der Port & A.M. Donner, berpendapat bahwa "De rechtsstaat is de staat van het wederzijds vertrouwen, ..." (negara hukum adalah keadaan saling percaya). Menurut Servatius W. Couvenberg, negara hukum didasarkan pada 5 prinsip demokrasi, yaitu (Husen, 2019):

- 1) Asas hak-hak politik (het beginsel van de politieke grondrechten)
- 2) Asas mayoritas
- 3) Asas Perwakilan
- 4) Asas pertanggung jawaban
- 5) Asas public (openbaarheids beginsel)

Ketika masyarakat terus berkembang, menjadi jelas bahwa negara tidak lagi hanya diarahkan pada ketertiban, tetapi pada kemakmuran. Negara hukum klasik ditinggalkan dan muncul teori baru tentang negara hukum modern yang lebih kuat berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tujuan negara bukan lagi ketertiban, tetapi kesejahteraan rakyat. Tugas pemerintah adalah mengupayakan kesejahteraan rakyat (Sabon, 2019).

2. Negara Hukum Di Indonesia

Istilah negara hukum di Indonesia memiliki berbagai sebutan yaitu sebagai negara hukum proklamasi, negara hukum Pancasila, dan negara hukum Indonesia. Alasan penggunaan istilah “negara hukum proklamasi” adalah karena Indonesia lahir sebagai negara merdeka setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi yang menggunakan istilah ‘negara hukum Pancasila’ alasannya adalah karena Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah negara. Sedangkan alasan yang menggunakan istilah ‘negara hukum Indonesia’ adalah karena Indonesia telah diakui sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Qamar, 2018). Pengertian negara hukum cukup jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Amandemen Ketiga), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

M. Tahir Azhari menyatakan bahwa salah satu ciri utama negara hukum Pancasila adalah kebebasan beragama atau jaminan kebebasan beragama. Namun, kebebasan beragama dalam hukum Pancasila selalu berimplikasi positif, artinya Indonesia tidak memiliki tempat untuk ateisme atau propaganda anti-agama. Dalam negara hukum Pancasila, perpecahan antara agama dan negara tidak boleh terjadi, karena hal ini akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agama dan

negara harus dalam hubungan yang harmonis. Negara hukum pancasila didasarkan atas asas kekeluargaan dan kerukunan. Kedua asas ini sebagai satu kesatuan yang berkaitan antara satu sama lain. Prioritas dari negara hukum Pancasila adalah kepentingan rakyat, tetapi pada saat yang sama perlu untuk tetap menghormati dan menghargai martabat dan nilai antar individu. M. Tahir Azhary, mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan istilah "*rechtsstaat*", namun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep "*rechtsstaat*" dan bukan pula konsep "*rule of law*". Konsep negara hukum pancasila mempunyai ciri-ciri:

- a. Memiliki kaitan yang erat antara negara dengan agama.
- b. Berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memiliki hak kebebasan dalam beragama.
- d. Ateisme dan ajaran komunisme tidak diperbolehkan.
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Selain itu negara hukum Pancasila juga memiliki unsur-unsur pokok yaitu :

- a. Pancasila merupakan landasan serta ideologi negara.
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kekuasaan dengan memperhatikan konstitusi.
- d. Kedudukan yang sama di mata hukum.
- e. Peradilan yang bebas dan mandiri.

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok dalam konsep negara hukum baik itu “*rechtsstaat*” maupun “*rule of law*”, namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (Civil Law System), maka dalam sistem pembentukan negara dan sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum Eropa Kontinental (Salle, 2018).

Selain itu, sebagai negara hukum berlaku persamaan di depan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, “Semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk mendukung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.” Konsep negara hukum pasca Amandemen yang dituju adalah negara hukum yang demokratis dimana setiap hak perorangan dijamin, diatur, dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip supremasi hukum. Secara keseluruhan, setelah diubahnya amandemen negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercermin dalam pengaturan umum yang meliputi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan, konstitusionalisme, persamaan kedudukan di depan hukum, perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, pemilihan umum yang adil dan tidak memihak, independensi lembaga peradilan (*free judiciary*), pembentukan mahkamah konstitusi, akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, kebebasan berserikat dan

berkumpul, kebebasan beragama, menjamin partisipasi publik, dan menjamin kesejahteraan sosial serta keadilan bagi semua orang. Dengan terpenuhinya asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dikatakan pula bahwa Indonesia juga menganut negara hukum yang sekaligus dipadukan dengan gagasan negara kesejahteraan (Kholik, 2020).

Negara hukum juga memuat asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legitimasi yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan nilai yang fundamental dan hak asasi manusia dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege* artinya “tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum” yang artinya sebenarnya tidak hanya menjamin kebebasan manusia, tetapi juga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak adil oleh penguasa terhadap individu dan warga negara, sehingga tercipta jaminan keadilan dan transparansi dari lembaga peradilan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam suatu negara yang diatur oleh supremasi hukum yang mengutamakan asas hukum, penegakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan administrasi publik. Menurut Arief Sidhartha, rule of law menjamin terselenggaranya kepastian hukum di masyarakat, dan prediktabilitasnya sangat tinggi. Agar dinamika hidup bersama dalam masyarakat menjadi "predictable" atau dapat diprediksi (Wijaya, 2015).

B. Pengertian Dari Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut E. Utrecht yaitu kumpulan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran dari petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Sedangkan menurut Prof. Achmad Ali hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian hukum yang dipaparkan oleh Prof. Achmad Ali menyebutkan mengenai kaidah (Menguak tabir hukum). Menurut Hans Kelsen kaidah merupakan norma yang dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Kemudian adapula sebagian orang yang menyebutkan kaidah ini sebagai petunjuk hidup yang mengikat (Soerjono Soekanto,1982:31). Gustav Radburch (1961:12) membagi kaidah menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Kaidah alam

Kaidah alam merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang pasti akan terjadi. Contohnya seperti semua manusia pasti akan meninggal. Maka pada kaidah alam ini merupakan kesesuaian antara kenyataan dengan apa yang dikemukakan.

b. Kaidah kesusilaan

Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi. Contohnya seperti, manusia seharusnya tidak membunuh. Maka berarti terdapat dua kemungkinan antara manusia bisa membunuh dengan manusia bisa juga tidak membunuh. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang bisa jadi ia kelak tidak sesuai dengan kenyataan.

Kata perlindungan apabila dilihat dalam bahasa Inggris disebut sebagai *protection*. Sedangkan istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki persamaan dengan istilah proteksi, yang memiliki arti sebagai proses atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting* (Garner, 2009). Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu berupa pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan pengertian perlindungan hukum adalah cara menentukan apakah hukum itu diterapkan pada seperangkat aturan tertentu, apakah bersifat preventif atau restriktif. Dengan kata lain, perlindungan hukum digunakan sebagai lambang dari fungsi hukum misalnya, perwujudan kemampuan hukum untuk menjadi sumber keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Suprianto, 2015):

- a) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d) Ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan temuan dari *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberlakukan oleh suatu negara memiliki dua jenis, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan pemberian sanksi (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling umum adalah pemberian sanksi. Bentuk perlindungan hukum yang nyata adalah dengan adanya keberadaan lembaga terkait hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga non-litigasi lainnya. Dalam hal tersebut, berdasarkan sudut pandang yang dipaparkan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang membahas fakta bahwa hukum memiliki banyak implikasi dalam masyarakat, tetapi yang paling penting adalah bahwa ada sejumlah lembaga yang menegakkan hukum. Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan (Porta, n.d.).

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh undang-undang, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diperlukan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun psikis, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Sadi, 2021).

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan negara didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena dalam sejarah Barat munculnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan pengalihan kewajiban masyarakat dan dari Pemerintah. Dasar pengembangan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah nasional. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka pemikiran berbasis Pancasila, prinsip perlindungan hukum Indonesia mengakui harkat dan martabat manusia. Hal yang dimaksudkan tersebut untuk melindungi hak asasi manusia, membatasi dan mengatur kewajiban masyarakat dan pemerintah (Faisal, 2020).

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi orang dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan penguasa. Selain itu, hukum memiliki fungsi memberikan keadilan dan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Tujuan perlindungan, keadilan dan kesejahteraan adalah subjek hukum, pembela hak dan kewajiban. Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya (Setiadi, 2017).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dijelaskan oleh Muchsin yang membagi bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan rambu-rambu atau larangan-larangan dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum final berupa sanksi berupa denda, pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran (Sadi, 2021).

Philipus M Hadjon membagi dua bentuk perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah tersebut berbentuk final.

Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Upaya preventif sangat penting bagi tindakan diskresi pemerintah karena upaya preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh negara untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan suatu kewajiban (Faisal, 2020).

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah muncul dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep-konsep yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang paling akhir, seperti denda, kurungan, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran (Faisal, 2020).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Hukum bagi anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap anak untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya terpelihara dengan baik. Perlindungan terhadap anak merupakan perhatian utama bagi setiap masyarakat, dan oleh karena itu, perlindungan anak dipertimbangkan dalam berbagai urusan masyarakat, termasuk berbagai tanggung jawab baik untuk individu maupun masyarakat (Gultom, 2008). Perlindungan hukum bagi anak dalam kehidupan masyarakat nasional merupakan tolak ukur dari peradaban suatu bangsa, maka perlu dibina sesuai dengan kemampuan nusa dan negara. Kegiatan perlindungan anak adalah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan jaminan hukum mengenai perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang menimbulkan dampak merugikan yang tidak diinginkan dalam melakukan kegiatan perlindungan anak (Agnesta Krisna, 2018). Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia diatur di dalam berbagai undang-undang yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini memberikan landasan yang kokoh bagi anak

untuk menikmati hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam upaya yang terbaik. sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pemahaman kolektif anak dari sisi ekonomi mengarah pada konsep kesejahteraan anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Anak saat ini banyak yang menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, negara atau nasional. Hal ini dapat menghambat atau membahayakan perkembangan mereka.

Sejumlah anak menderita hambatan yang berkaitan dengan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

- 1) Anak-anak yang tidak mampu, terdiri dari anak-anak yang sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhannya, baik secara agama, sosial maupun pribadi.
- 2) Anak terlantar, beberapa anak disebut 'terlantar' karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga berakibat kurangnya pengasuhan baik dalam konteks agama, budaya, maupun sosial.
- 3) Anak dengan masalah perilaku adalah anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat.
- 4) Anak cacat mental dan/atau fisik adalah anak yang mengalami hambatan mental dan/atau fisik serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan yang normal.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Disebutkan di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Sementara itu, pada Pasal 58 menegaskan: “hak perlindungan hukum”. Menjamin bahwa setiap anak, di bawah pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip perlindungan ini diatur sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi yang utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, perundang-undangan dan peradilan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip-prinsip hak untuk hidup, hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang adalah hak asasi anak yang paling dasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap anak

Prinsip menghormati pandangan anak berarti menghormati hak untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pandangannya dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Peraturan mengenai anak di Indonesia didasarkan dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari perundingan antara negara-negara, Lembaga-lembaga PBB lebih dari lima puluh organisasi internasional. Pada Pasal 2 Angka 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.” (Konvensi Hak Anak, 1989). Eglantyne Jebb seorang pendiri dari *Save the Children Fund* merupakan organisasi yang bergerak dalam menyuarkan hak-hak anak, organisasi ini adalah organisasi diluar pemerintah Internasional. E.Jebb memiliki draft perumusan mengenai hak-hak anak, terdiri dari 7 gagasan mengenai hak-hak anak yaitu (Joni & Tanamas, 1999):

- a) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan.
- b) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.

- c) Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
- d) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tumbuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus / diberi tempat tinggal.
- e) Anak merupakan orang pertama yang harus mendapatkan bantuan / pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
- f) Anak harus menikmati sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
- g) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Pembangunan ekonomi di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang dialami oleh anak. Permasalahan sosial tersebut diantaranya yaitu dengan munculnya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labor*), eksploitasi seks anak sebagai pekerja seks anak (*child prostitution*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak serta tindak kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*torture*) terhadap anak. Di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara khusus mengenai anak jalanan (*Street Children*) yaitu “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Kemudian dalam Pasal 32 Angka 1 Konvensi Hak Anak (*Convention*

on the Rights of the Child) menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.”. Pada Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai salah satu Hak Anak yaitu “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”. Adapun di dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.”. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pada bagian Indikator Kebijakan Pengembangan KLA dalam Pemenuhan Hak Anak disebutkan di Klaster V mengenai Perlindungan Khusus yaitu Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran, Anak yang dibebaskan dari pekerja anak, Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS, Anak korban bencana dan konflik, Anak dengan disabilitas, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban jaringan

terorisme, dan Anak korban dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

International Labor Organization (ILO) sebagai badan khusus yang menangani mengenai masalah perburuhan internasional mengungkapkan bahwa sejumlah 7% anak-anak di kawasan Amerika Latin terlibat dalam perburuhan, di kawasan Asia diperkirakan sejumlah 18% anak menjadi pekerja anak, dan bagian lebih besar terdapat di kawasan Afrika sebesar 25%. Sementara itu menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), di Indonesia diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak-anak usia 10 – 14 tahun aktif secara ekonomi. Kemudian berdasarkan peninjauan dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak terdapat pekerja anak yang masuk dalam kategori eksploitasi anak. Masalah anak sebagaimana yang dipaparkan tersebut bertentangan dengan struktur dan sistem yang berjalan dan diterapkan pada suatu institusi, pemerintah bahkan negara. Dengan demikian berdasarkan dari dinamika yang berjalan dari suatu institusi, pemerintahan atau negara maka dapat disimpulkan mengenai bentuk dan karakteristik permasalahan anak mencakup (Joni & Tanamas, 1999):

- a) Visi mengenai pembangunan yang mendukung anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak yang diwujudkan ke dalam sistem dan model pembangunan.
- b) Sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai mengenai anak dan

hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum memaksimalkan penegakan hukum anak.

- c) Realitas anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti pekerja anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan anak, pelacuran anak, dan sejumlah masalah anak-anak yang memerlukan penanganan khusus, semakin banyak ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.
- d) Keterbatasan institusi atau pihak yang memperhatikan mengenai permasalahan anak sebagai kekuatan penting untuk mendorong perlindungan, kesejahteraan dan pengembangan anak baik pada tingkat pemerintah maupun Lembaga swadaya masyarakat. Keterbatasan institusi yang peduli atas masalah anak, sumber daya manusia, dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan program aksi untuk anak.

Berdasarkan bentuk dan karakteristik dari permasalahan anak tersebut terdapat gagasan mengenai alternatif untuk menangani permasalahan anak yaitu (Joni & Tanamas, 1999):

- a) Advokasi yang tersistem terhadap masalah anak untuk membangun situasi, struktur dan sistem yang lebih memihak kepada anak dan mengintegrasikan visi pembangunan yang berwawasan hak-hak anak.
- b) Pengembangan sistem hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak

- anak yang lebih maju, termasuk mengusahakan program pembuatan hukum anak, harmonisasi hukum anak dengan konvensi konvensi internasional, dan mengembangkan kebijakan penegakan hukum anak.
- c) Mengembangkan preseden hukum tentang perlindungan anak yang dilakukan Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah anak sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan hukum anak di pengadilan (*class action*).
 - d) Merumuskan program aksi nasional untuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga yang konsern nya.
 - e) Melakukan kampanye nasional perlindungan anak sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*public awareness rising*) terhadap masalah yang melanda anak-anak.
 - f) Membentuk Lembaga khusus yang bekerja untuk memberikan perlindungan anak-anak.
 - g) Melakukan kajian dan pengembangan masalah anak, hukum anak dan perangkat pendukung penegakan hak-hak anak.
 - h) Melakukan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga (*capacity building*) khususnya Lembaga swadaya masyarakat yang konsern dengan masalah anak dan hak-hak anak.
 - i) Membangun jaringan kerja (*networking*) nasional dan internasional.

C. Pengertian Dari Kesejahteraan Sosial

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata Sejahtera diambil dari Bahasa Sanskerta yaitu *cetera* yang berarti payung. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan menurut *cetera* adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan dalam hidupnya, sehingga hidupnya aman dan damai secara fisik dan mental (Fahrudin, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera berarti hal atau keadaan sejahtera, aman, terlindungi. Namun menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan membantu individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraannya sesuai dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial di negara maju mengacu pada jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial, yang disediakan oleh negara, terutama untuk masyarakat miskin (kelompok tertinggal). Sementara itu di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau syarat hidup sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Husna, 2014). Kesejahteraan merupakan sistem penghidupan dan penunjang kehidupan sosial, materi dan mental, rasa aman, martabat dan ketenangan pikiran, di rumah dan secara sosial, fisik dan mental, membuat setiap warga negara berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu dan daya beli masyarakat (Sriyana, 2021).

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009). Kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan standar pasar, kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, menjalankan fungsinya serta menjangkau dan menggunakan layanan dan fasilitas. Kesejahteraan sosial menurut Midgley (1997) yaitu bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu; 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Huda, 2009). Demikian halnya Wickenden dalam (Soetarso, 1980) mengatakan, bahwa kesejahteraan sosial sebagai undang-undang, program, dan pelayanan-pelayanan yang menjamin dan memperkuat penyediaan berbagai jenis kebutuhan dasar warga negara.

Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Masalah sosial dari tahun ke tahun, apapun jenis dan kualitasnya, menjadi semakin kompleks. Klasifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan data yang dilansir oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI terdiri dari 22 (dua puluh dua) kategori berbeda mulai dari Balita telantar hingga Lanjut Usia telantar. Berbagai masalah sosial seperti anak terlantar, orang cacat, fakir miskin, lanjut usia terlantar, korban bencana alam,

dan masalah sosial lainnya ditangani oleh berbagai pihak. Pihak tersebut meliputi Instansi Pemerintahan, Instansi Swasta, Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun dari kalangan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial (Suhendi, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

Terkait dengan kesejahteraan sosial anak, yang menjadi masalah utama adalah kurangnya perhatian terhadap hak-hak dasar anak seperti kesehatan meliputi gizi, air, sanitasi udara dan lingkungan serta keselamatan dan Pendidikan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2006), jumlah anak Indonesia di bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 jiwa, dan mengalami peningkatan menjadi 85.146.000 jiwa pada tahun 2008. Sementara itu, Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru bisa menangani 3,7% atau sekitar 170.000 anak/tahun. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum (Suhendi, 2013).

Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan anak jalanan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk mengeluarkan anak dari jalanan membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya, namun pada kenyataannya masih ada keluarga yang kurang mendukung dalam artian masih menyuruh anaknya turun ke jalan untuk membantu perekonomian keluarga dan ada juga lingkungan yang kurang mendukung. Kurang mendukung yaitu masih menstigmatisasi anak jalanan dan melibatkan mereka dalam kegiatan di jalan. Padahal, salah satu upaya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah memperkuat tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, misalnya meningkatkan peran orang tua dalam pemenuhan pangan bergizi, orang tua mengakses anaknya ke pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Namun di sisi lain anak jalanan mengalami kondisi yang tidak menyenangkan secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Dengan kata lain, anak jalanan pada umumnya belum berada dalam kesejahteraan sosial dimana kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Suhendi, 2013).

2. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak akan tercipta apabila telah memperlakukan anak dengan baik. Maksud diperlakukan dengan baik di sini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak dasar. Tidak hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Kesejahteraan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam perlindungan kesejahteraan anak diperlukan beberapa pertimbangan yaitu (Taufik Makarao et al., 2013):

- a) Bahwa anak merupakan potensi dan juga merupakan penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b) Bahwa setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan dan ruang untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- c) Bahwa dalam masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d) Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.
- e) Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada Undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Terdapat lebih dari 4.000 perkara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya, pelanggaran hukum yang dilakukan tersebut rata-rata dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun. Pada tahun 1994 terdapat 9.442 perkara, kemudian jumlah perkara tersebut menurun pada tahun 1995 yaitu sebanyak 4.724 perkara. Dari seluruh anak yang ditangkap hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan dan 83 % dari mereka kemudian dipenjarakan. Selain itu, jumlah anak terlantar semakin meningkat. Diperkirakan pada tahun 2000-an, jumlah anak jalanan yang semula diperkirakan hanya sekitar 50.000, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 125.000. Masih berkaitan dengan masalah diatas, banyak juga anak-anak yang menjadi obyek eksploitasi seksual komersial. Diperkirakan pada tahun 2000 ada sekitar 30 persen dari seluruh pekerja seks komersial pada saat itu adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Menurut data BPS pada bulan Agustus 2000 jumlah pekerja anak sebanyak 2,3 juta. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. IPEC/ILO memperkirakan sekitar 8 juta pekerja anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai perbandingan selama tahun 1995-1999 terdapat 11,7 juta anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk kasus pelacuran anak, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat

pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira – kira 30% penghuni tempat-tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun (Fitri et al., 2015).

Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab-sebab tertentu tidak terurus, tidak terpelihara, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya, yang mengakibatkan terganggu atau terhambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan kepribadian anak tersebut. Adapun indikator dari anak terlantar adalah sebagai berikut (Fitri et al., 2015):

- 1) Anak umur 0-21 tahun dan belum kawin (UU No. 4/1979)
- 2) Terlantar karena tidak mempunyai orang tua atau orang tua miskin sehingga tidak mampu mengurusnya.
- 3) Terlantar karena keluarganya mempunyai masalah sosial psikologis/keluarga retak.
- 4) Tidak sekolah atau putus sekolah.
- 5) Tidak atau belum bekerja bagi yang sudah berumur 18 tahun dan belum kawin.
- 6) Yang termasuk dalam kategori anak terlantar: a) anak yatim terlantar; b) anak piatu terlantar; c) anak yatim-piatu terlantar; d) anak putus sekolah, tidak sekolah atau di luar jangkauan sistem sekolah; dan e) anak yang terancam kemerosotan fungsi sosialnya.

D. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Terkait

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis memiliki makna sebagai manusia yang masih kecil atau disebut juga sebagai manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pendampingan dari orang lain untuk mengembangkan potensinya, tanpa adanya pendamping, anak tersebut tidak akan dapat mencapai tingkat perkembangan manusia secara umum. Karena mereka dilahirkan dengan berbagai tanggung jawab maka mereka membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Jika tidak ada pendampingan dari orang dewasa, maka anak tersebut akan kesulitan mencapai tingkat kedewasaan manusia (Andhini & Arifin, 2019). Secara yuridis pengertian anak umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak memiliki korelasi antara satu sama lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi karena batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Untuk beberapa alasan, beberapa anak tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian fisik, mental ataupun sosial. Anak memiliki hak asasi manusia (HAM) seperti halnya orang dewasa. Oleh karena itu, upaya-upaya harus dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (Harefa, 2019). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari Anak. Pengertian dari

anak menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku yaitu :

- a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia, 1999).

- b) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

- c) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 2004).

- d) Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 2019).

Di dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. Kemudian pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menyebutkan pula bahwa negara-negara peserta PBB akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah (Konvensi Hak Anak, 1989).

2. Pengertian Anak Jalanan

Pokok permasalahan mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak, tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap perampasan hak-hak anak. Hak-hak pada anak tersebut meliputi Pendidikan, keamanan dan kenyamanan, serta pelayanan hukum yang sama dengan orang dewasa. Anak jalanan memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap teman dan keluarganya. Bagi mereka, keluarga adalah sekelompok orang yang harus mereka tanggung untuk menjalani kehidupan yang bahagia guna memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, para anak jalanan tersebut harus memberikan sejumlah uang kepada orang tua nya untuk membantu kebutuhan keluarga. Disamping itu, mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri misalnya dalam membayar biaya sekolah, mereka membayar dengan menggunakan biaya hasil keringat mereka (Bajari, 2012). Adapun beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai anak jalanan yaitu :

Pertama, menurut Soedjar dan Sanusi yang dimaksud anak jalanan (*children on the street*) yaitu mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pekerja anak di jalan, kebanyakan dari mereka masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagian penghasilan yang mereka dapatkan, mereka berikan kepada orang tua nya (Mulandar, 1996). Anak jalanan dalam golongan ini digunakan untuk membantu peningkatan kemampuan ekonomi anggota keluarga karena beban atau kemiskinan yang dialami oleh anggota keluarga tidak dapat diselesaikan sendiri.

Kedua, menurut Irwanto anak jalanan (*children on the street*) adalah anak yang hidup di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Sebagian besar memiliki ikatan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi koneksi mereka rendah. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang mengalami kekerasan yang membuat mereka meninggalkan rumah (dkk, 1995).

Ketiga, dalam buku Blanc & Associates anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan (*children from the families of the street*) yaitu anak dari keluarga yang hidup di jalanan. Meski memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, anak-anak tersebut menjalani hidup mereka dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai resiko. Aspek terpenting dari kategori ini adalah pekerja jalanan tersebut karena tidak jarang melibatkan anak bayi atau bahkan yang masih di dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, serta rumah-rumah liar di sepanjang rel kereta api, dan sebagainya. Walau jumlah pastinya masih belum diketahui secara pasti (Suyanto, 2010). Bayi tersebut dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak. Tak jarang pula bayi yang dibawa tersebut merupakan hasil sewaan. Bayi yang disewa tersebut memiliki kriteria yaitu bayi yang lucu dan berpenampilan baik akan memperoleh banyak simpati orang-orang dan akan memberikan uang. Selain itu, ternyata ada obat khusus bagi bayi agar tidak rewel saat dibawa mengemis. Obat tersebut diberikan oleh sang ibu kepada si bayi agar tidak rewel saat mengemis. Akan tetapi sampai saat ini masih belum diketahui obat apa yang diberikan oleh ibu tersebut. Kegiatan

menyewa bayi tersebut termasuk ke dalam tindak eksploitasi terhadap anak dan melanggar hak asasi anak (Dimas, 2013).

Anak jalanan memiliki karakteristik yang dinamis. Karakteristik dinamis menyangkut mobilitas anak jalanan adalah kemampuan mereka untuk berpindah dari satu titik di suatu tempat ke titik lain di tempat lainnya. Dalam mobilitas ini maka diketahui bagaimana seorang anak jalanan berinteraksi dengan orang lain, seperti; orang tua, pengemis, gelandangan, petugas keamanan dan kejadian, pemalak, dan yang lainnya yang berada di jalan sebagai bagian dari lingkungan mereka. Interaksi sosial anak jalanan dibangun dengan kuat melalui hubungan kekerasan fisik dan mental, dan tidak hanya berlangsung di jalan, tetapi juga di rumah orang tua nya. Jumlah kasus anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan di tiap tahun nya. Pada tahun 1998, Kementerian Sosial R.I. menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan anak jalanan sebesar 400%. Kemudian di Tahun 1999 diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% di antaranya adalah perempuan. Di tahun 2006 jumlah anak jalanan mencapai 144.889. Demikian halnya di provinsi Jawa Barat, Jumlah anak jalanan yang tersebar yaitu sebanyak 6267 orang, dan di tahun berikutnya pada 2002 bertambah menjadi 8352 orang. Setiap wilayah Kabupaten maupun Kota di Jawa Barat memiliki kasus anak jalanan, walaupun dengan jumlah dan sebaran yang berbeda.(Bajari, 2012).

E. Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia disebut sebagai hak asasi manusia atau kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam bahasa asing terdapat berbagai istilah seperti hak asasi manusia (Inggris), *droit de l'homme* (Perancis) dan *menselijkerechten* atau *grondrechten* (Belanda). Dengan mengacu pada istilah-istilah tersebut maka dalam konstitusi dan undang-undang ditetapkan mengenai penggunaan istilah Hak Asasi Manusia yang disingkat HAM dan telah disepakati di negara hukum Indonesia (Gunakaya, 2017). Istilah hak asasi manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak asasi manusia dengan “hak dasar atau yang pokok”. Secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak dasar atau fundamental yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat hidup sebagai manusia tanpa hak-hak dasar tersebut. Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hak asasi manusia yang harus dilindungi meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak untuk hak atas kebebasan

pribadi, hak atas keamanan, hak atas kesejahteraan, hak untuk memilih, dan hak perempuan dan hak anak (Rahayu, 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu (Rahayu, 2017):

- a) Hak asasi merupakan hak yang melekat pada martabat seorang manusia dan tidak dapat diberikan ataupun diwariskan.
- b) Hak asasi berlaku bagi setiap individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, budaya, agama, dan pandangan politik.
- c) Hak asasi tidak boleh diabaikan, artinya tidak ada satu orang pun yang dapat membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap memiliki hak asasi manusia walaupun di negara tersebut tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Kemudian selain dari ciri, hak asasi manusia juga memiliki beberapa sifat dasar yaitu (Rahayu, 2017):

- a) Individual, artinya melekat pada setiap orang.
- b) Universal, artinya dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, kewarganegaraan, dan jenis kelamin seseorang.
- c) Supralegal, artinya tidak bergantung pada negara, pemerintah, atau hukum yang mengatur hak-hak ini.
- d) Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan hak kodrat umat manusia.

- e) Kesamaan derajat, artinya hak asasi manusia mengakui bahwa kedudukan setiap umat manusia itu sama maka memiliki nilai harkat dan matrabat yang sama tanpa pengecualian.

Secara singkat Bagir Manan dalam bukunya *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan HAM Di Indonesia* (Manan, 2001) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia menjadi dua periode, yaitu:

- a) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945)

Dalam periode sebelum kemerdekaan terdapat perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang dapat ditemukan dalam pemikiran-pemikiran sebagai berikut :

- 1) Pemikiran Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran hak asasi manusia, memanasifestasikan rasa persatuan dan mengungkapkan pendapat melalui petisinya kepada pemerintah kolonial Belanda dan tulisannya di surat kabar *Goeroe Desa*. Bentuk Pemikiran HAM Boedi Oetomo di Bidang Hak atas Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat.
- 2) Pemikiran Perhimpunan Indonesia, dalam konteks pemikiran HAM ini berada pada bidang hak untuk menentukan nasib sendiri.
- 3) Sarekat Islam, menekankan pada perjuangan untuk memiliki kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan serta rasisme.
- 4) Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang menganut paham Marxisme lebih condong pada hak-hak sosial.

- 5) Indische Partij, merupakan pemikiran hak asasi manusia yang paling menonjol. Dalam pemikiran hak asasi ini bergerak dalam bidang hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
- 6) Partai Nasional Indonesia, bergerak pada bidang hak untuk memperoleh kemerdekaan.
- 7) Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia memberikan perhatian khusus pada hak-hak politik, yaitu hak untuk berekspresi, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk persamaan di depan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam administrasi publik.

Gagasan HAM pra-kemerdekaan juga muncul dalam perdebatan pada konferensi BPUPKI antara pihak Soekarno dan Soepomo, dan pihak Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di sisi lain. Perdebatan gagasan hak asasi manusia yang berlangsung dalam konferensi BPUPKI tersebut menyangkut hak atas persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak beragama dan berkeyakinan, hak berserikat, hak berkumpul, dan hak untuk menyampaikan pendapat.

b) Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – sekarang)

1) Periode 1945 – 1950

Ide-ide Ham di masa-masa awal kemerdekaan tetap pada hak atas kebebasan berserikat melalui organisasi politik dan terutama hak atas kebebasan berekspresi, terutama di parlemen. Gagasan tentang hak asasi manusia mendapat legitimasi formal karena diatur dan masuk ke dalam hukum pokok negara (UUD) yaitu UUD 1945. Langkah selanjutnya yaitu sebagaimana yang diumumkan pemerintah pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membentuk partai politik.

2) Periode 1950 – 1959

Ide-ide Ham mendapatkan momentum yang sangat membanggakan selama periode ini, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Kedua, kebebasan pers menjadi tulang punggung demokrasi. Ketiga, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Keempat, parlemen adalah wakil dari kedaulatan rakyat, dan melalui kontrol yang lebih efektif dari cabang eksekutif, mencerminkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat. Kelima, wacana dan pemikiran

hak asasi manusia memperoleh iklim yang kondusif sejalan dengan pertumbuhan kekuasaan, memberikan ruang bagi kebebasan.

3) Periode 1959 – 1966

Pada masa ini, sistem pemerintahan yang dominan adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai tanggapan atas penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem demokrasi terpimpin ini, kekuasaan terkonsentrasi dan berada di tangan Presiden. Akibatnya, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik di tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Mengenai kaitannya dengan hak asasi manusia, terjadi pemasungan terhadap hak asasi masyarakat terutama hak sipil dan politik, telah dirampas.

4) Periode 1966 – 1998

Setelah pemerintahan berpindah dari Soekarno ke Soeharto, muncul semangat dukungan terhadap hak asasi manusia. Pada awal periode ini, berbagai seminar tentang hak asasi manusia diadakan. Salah satu seminar yang diadakan pada tahun 1967 merekomendasikan gagasan perlunya pengadilan hak asasi manusia, komite hak asasi manusia, dan pengadilan di kawasan Asia. Selain itu, pada tahun 1968 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional ke-2 yang menganjurkan perlunya

dilakukan judicial review untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian pula MPRS melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966.

Namun, dari awal 1970-an hingga akhir 1980-an, hak asasi manusia tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan masalah hak asasi manusia mengalami kemunduran. Pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama periode ini bersifat defensif dan represif. Sikap defensif pemerintah didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara Barat sering menggunakan hak asasi manusia untuk memojokkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, bahkan dengan stagnasi dan bahkan kemunduran dari sisi pemerintah, konsep hak asasi manusia tampaknya tetap bertahan dan berkembang selama periode ini terutama di masyarakat yang dipromosikan oleh organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademis yang prihatin tentang penegakan hak asasi manusia di periode ini.

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks memelihara hak asasi manusia dilakukan dengan membangun jaringan internasional dan lobi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun 1996 tampaknya memberikan hasil yang menjanjikan, karena strategi pemerintah telah beralih dari

penindasan dan pertahanan ke strategi penyesuaian terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia ditandai dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Perihal pelaksanaan HAM.

5) Periode 1998 – sampai dengan sekarang

Perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1998 berdampak besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Saat ini, beberapa kebijakan pemerintah orde baru terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mulai dievaluasi. Selain itu, mulai dikembangkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak norma dan peraturan hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, diadopsi dari hukum dan instrumen hak asasi manusia internasional. Strategi hak asasi manusia pada periode ini dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap penentuan status dan tahap pembuatan aturan progresif.

2. Hak Anak

Hak anak secara Universal telah ditetapkan pada Deklarasi Hak Anak dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959. Dengan diundangkannya Deklarasi ini, diharapkan semua pihak, perorangan, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat akan mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong segala upaya untuk mencapainya. Menurut deklarasi tersebut, hak anak dibagi menjadi 10 prinsip, yaitu (Taufik Makarao et al., 2013):

a) Prinsip 1

Setiap anak, tanpa kecuali, tanpa pembedaan atau diskriminasi, harus menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini.

b) Prinsip 2

Semua anak berhak menikmati perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan dan perlengkapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atau sarana lain agar mereka sehat jasmani, rohani, mental dan rohaniah secara sehat dan wajar, serta dapat tumbuh secara sosial.

c) Prinsip 3

Setiap anak harus memiliki nama dan identitas kewarganegaraan sejak lahir.

d) Prinsip 4

Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk itu, perawatan dan perlindungan khusus harus dijamin bagi anak. Anak-anak berhak atas makanan, tempat tinggal, istirahat dan perawatan kesehatan yang memadai.

e) Prinsip 5

Setiap anak yang terlahir memiliki kecacatan baik secara fisik, mental, dan sosial harus menerima perlakuan khusus dalam bidang Pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

f) Prinsip 6

Setiap anak berhak menerima kasih sayang dan pengertian secara penuh dan utuh bagi kepentingan perkembangan pribadinya. Mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka, dan bagaimanapun juga, upaya harus dilakukan untuk menjaga mereka tetap sehat secara fisik dan mental dalam suasana yang penuh kasih. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak tanpa keluarga dan anak-anak yang tidak mampu.

g) Prinsip 7

Berdasarkan dasar wajib belajar maka setiap anak harus menerima Pendidikan secara cuma-cuma. Mereka harus bisa meningkatkan pengetahuan umum mereka dan atas dasar kesetaraan, kemampuan mereka, pendapat pribadi, dan tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

h) Prinsip 8

Setiap anak harus menerima perlindungan dan bantuan yang utama dalam situasi dan kondisi apapun.

i) Prinsip 9

Setiap anak wajib dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekejaman atau penindasan dan tidak boleh "diperdagangkan". Mempekerjakan anak di bawah umur tidak diizinkan. Anak tidak diizinkan untuk bekerja dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikan Anda, atau memengaruhi perkembangan fisik, mental, atau moral anak.

j) Prinsip 10

Setiap anak wajib dilindungi dari adanya perpecahan diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan bentuk-bentuk lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan penuh perhatian, toleransi dan persahabatan antar bangsa serta perdamaian harus didedikasikan untuk sesama manusia dengan kesadaran penuh akan energi dan bakat mereka.

Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Hukum secara keseluruhan menjamin, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Pemerintah Indonesia juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Terakhir, Indonesia membentuk Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai badan independen untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak

yang termaktub dalam pasal-pasal dasar dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) melalui Keputusan Presiden No. 39/1990. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), semua anak, tanpa memandang ras, memiliki hak untuk mencakup empat bidang: jenis kelamin, asal, agama, atau Bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang (Huraerah, 2007):

- a) Hak untuk bertahan hidup, berkaitan dengan standar hidup yang layak dan hak atas pelayanan kesehatan.
- b) Hak atas perkembangan, meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan budaya dan seni, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak penyandang disabilitas atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.
- c) Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d) Hak partisipasi, termasuk kebebasan dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menentukan nasib bersama tentang diri sendiri.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, landasan hukum perlindungan anak di Indonesia semakin kuat. Pasal-pasal tentang hak anak adalah sebagai berikut (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014):

- a) Pasal 4 : setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 5 : setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Pasal 6 : setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d) Pasal 7 : (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Pasal 9 : (1) setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga

berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

- g) Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h) Pasal 11 : setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- i) Pasal 12 : setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j) Pasal 13 : (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya.
(2) dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k) Pasal 14 : setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

- l) Pasal 15 : setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan peperangan.
- m) Pasal 16 : (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n) Pasal 17 : (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dengan orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Pasal 18 : setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Hak Asasi Manusia Dan Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” (Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia, 1999). Sebagai negara peserta (*state party*) di mana Konvensi Hak Anak telah dimasukkan ke dalam hukum nasional, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, seperti tanggung jawab 191 (serratus Sembilan puluh satu) negara di seluruh dunia yang merupakan bagian dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini diperlukan mengingat permasalahan anak belum menjadi isu utama dalam pembangunan. Penegakan hak anak memerlukan kolusi dengan orang dewasa yang memiliki kekuasaan, wewenang dan sumber daya lainnya. Anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan haknya seperti yang tertulis dalam dokumen resmi dan ketentuan hukum positif. Dilihat berdasarkan kenyataannya, perlindungan terhadap anak-anak di dunia masih kurang ditegakkan. Undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak seringkali menjadi tidak bermakna. Penegakan hak-hak anak masih sangat kurang apabila dibandingkan di antara kelompok manusia lainnya. Karena kenyataannya masalah anak belum menarik banyak pihak untuk mempertahankannya sampai sekarang (Joni & Tanamas, 1999).

Pekerja anak merupakan masalah serius di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 2,4 juta anak berusia antara 10 dan 14 tahun aktif secara ekonomi. Angka ini konservatif, karena data lain menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi. Pekerja anak semakin mengkhawatirkan karena anak-anak yang dengan alasan kemiskinan sangat rentan terhadap eksploitasi. menurut Dr. Irwanto yang sering melakukan penelitian terhadap anak terlantar, merasa sulit memisahkan keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi dengan eksploitasi anak. Berbagai bentuk pekerja anak di sektor formal dan informal semuanya bekerja pada usia yang seharusnya untuk belajar dan bermain (dkk, 1995). Bahkan anak-anak bekerja dalam situasi yang berbahaya, bahkan cenderung seperti perbudakan. Kondisi pekerja anak ini, ditemukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai “kerja paksa” (forced labor conditions) pada kasus seorang anak yang bekerja di sebuah perusahaan perikanan pasif yang terisolasi di tengah laut di pantai timur Sumatera Utara (Joni & Tanamas, 1999).

Melihat buruknya situasi anak tersebut membuat masyarakat internasional membangun sebuah organisasi dunia guna menciptakan tempat lebih baik bagi anak. Organisasi UNICEF mengembangkan dan mengkampanyekan mengenai pembangunan yang tidak berdampak buruk bagi anak, dimana bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan hak anak dalam pusat strategi pembangunan. Dalam rangka menjamin ditegakkannya hak anak maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak yang menjunjung tinggi jaminan hak-hak anak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak

partisipasi anak. Konvensi Hak Anak menjadi pengaturan khusus dalam hak asasi manusia karena secara spesifik mengatur mengenai hak anak. Sebelum terciptanya konvensi hak anak, masyarakat internasional telah memiliki dokumen terkait hak anak yang merupakan bahan untuk pertimbangan dibentuknya konvensi hak anak, diantaranya yaitu (Joni & Tanamas, 1999):

- 1) Deklarasi mengenai prinsip-prinsip sosial dan hukum menyangkut perlindungan dan kesejahteraan anak.
- 2) Aturan Standar Minimum PBB bagi penyelenggara peradilan anak (Ketentuan Beijing) (Resolusi Sidang Umum, 29 November 1985).
- 3) Deklarasi perlindungan bagi wanita dan anak dalam keadaan darurat dan konflik bersenjata (Resolusi Sidang Umum, 14 Desember 1974).
- 4) Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924
- 5) Deklarasi hak-hak anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959.

Selain Konvensi Hak Anak, terdapat beberapa dokumen internasional lain yang materi hukumnya berkaitan dengan perlindungan hak anak. Dokumen internasional ini digunakan sebagai dasar untuk melindungi hak-hak anak, yaitu (Joni & Tanamas, 1999) :

- 1) The Universal Declaration Of Human Rights (Deklarasi HAM)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diumumkan pada tahun 1948, merupakan dokumen hak asasi manusia yang penting.

Pasal 4 Deklarasi HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan budak atau diperbudak. Pasal 5 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi korban tindakan penyiksaan (torture), kekejaman (cruel), tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

2) The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)

Yakni konvensi tentang perbudakan tahun 1926, dan suplemen konvensi tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak Belian dan praktek yang disamakan dengan perbudakan tahun 1956. Lampiran Konvensi 1956 memperluas definisi dalam Konvensi 1926, perbudakan mencakup praktik dan institusi perbudakan yang timbul dalam pernikahan dan eksploitasi anak-anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 1 Konvensi 1956 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat Batasan usia untuk kawin.

3) The Convention on the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others (1949)

Konvensi tentang perdagangan orang dan eksploitasi prostitusi.

Konvensi tersebut merupakan sarana internasional yang menentukan mengenai perdagangan dan eksploitasi dalam prostitusi. Konvensi ini juga mencakup konteks perlindungan anak dari perdagangan dan prostitusi.

- 4) The International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
Yaitu Instrumen Internasional Hak Sipil dan Politik 1966. Dalam Pasal 7 mengatur bahwa tidak seorang pun dapat menjadi sasaran penyiksaan, tindakan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- 5) The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1981)
Yaitu perlindungan perempuan dewasa dan anak dari segala bentuk diskriminasi.
- 6) The Labour Conventions of the International Labour Organization
Yaitu :
 - a. Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 Tentang Kerja Paksa (Force Labour) dan penghapusan kerja paksa.
 - b. Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 Tentang Kerja malam hari bagi pekerja usia muda.
 - c. Konvensi Nomor 138 Tentang batas minimum bagi anak-anak yang boleh bekerja.

7) The Tourism Bill of Rights and The Tourist Code (1985) yang telah disahkan oleh WTO (World Tourism Organization)

Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara yang terlibat berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kemungkinan penggunaan pariwisata untuk mengeksploitasi prostitusi.